

INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DAN PROBLEM KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Conditional Unconstitutionality and the Problem of Legal Certainty in Judicial Review of Legislation

Atiek Pratiwi Putri Naue, Cassis Merinthia Ariapramuda,
Wicipto Setiadi, Kaharuddin

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
2510622042@mahasiswa.upnvj.ac.id; 2510622045@mahasiswa.upnvj.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Feb 1, 2026	Feb 22, 2026	Mar 6, 2026	Mar 11, 2026

Abstract

The existence of Indonesia as a state based on law (*rechtsstaat*) places the Constitutional Court in a central position in guaranteeing constitutional supremacy and protecting citizens' rights through a judicial review mechanism that is final and binding. However, the application of the conditionally unconstitutional decision model in the formal review of the Job Creation Law has given rise to debate regarding the stability of the national legal system because, on the one hand, it seeks to uphold democratic procedures, but on the other hand, it has the potential to create legal uncertainty with systemic impacts on society. This study aims to analyze the problems in the application of conditionally unconstitutional decisions in the formal review of laws and to formulate solution-oriented measures to strengthen legal certainty. This study employed a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, which were analyzed descriptively-prescriptively based on various secondary legal materials. The results show that the practice of conditional

unconstitutionality has transformed the role of the Constitutional Court from a *negative legislator* into a *positive legislator* that actively forms new norms. However, this practice has also created executorial obstacles and juridical ambiguity due to the absence of clear indicators and limitations in organic regulations. Thus, this study emphasizes the importance of redefining decision indicators that include deadlines for annulment, proportional room for institutional compromise, and original authority in reformulating execution in order to realize legal objectives that harmonize justice, expediency, and legal certainty for justice seekers in Indonesia.

Keywords: Constitutional Court; Conditional Unconstitutionality; Legal Certainty; *Positive Legislator*; Formal Review

Abstrak: Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan Mahkamah Konstitusi pada posisi sentral dalam menjamin supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak warga negara melalui mekanisme pengujian undang-undang yang bersifat final dan mengikat. Namun, penerapan model putusan inkonstitusional bersyarat dalam pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja memunculkan perdebatan mengenai stabilitas sistem hukum nasional karena di satu sisi berupaya menegakkan prosedur demokrasi, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak sistemik bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penerapan putusan inkonstitusional bersyarat dalam pengujian formil undang-undang serta merumuskan langkah solutif untuk memperkuat kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara deskriptif-preskriptif berdasarkan berbagai bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik inkonstitusional bersyarat telah mentransformasikan peran Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* menjadi *positive legislator* yang aktif membentuk norma baru. Akan tetapi, praktik tersebut juga menimbulkan hambatan eksekutorial dan ambiguitas yuridis akibat belum adanya indikator dan batasan yang jelas dalam regulasi organik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya redefinisi indikator putusan yang mencakup tenggat waktu pembatalan, ruang kompromi institusional yang proporsional, serta kewenangan orisinal dalam reformulasi eksekusi untuk mewujudkan tujuan hukum yang harmonis antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di Indonesia.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Inkonstitusional Bersyarat; Kepastian Hukum; *Positive Legislator*; Pengujian Formil

PENDAHULUAN

Negara Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Identitas ini menuntut agar setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada supremasi hukum, bukan pada kekuasaan semata. Friedrich Julius Stahl memberikan kerangka teoretis yang kuat mengenai unsur-unsur negara hukum melalui empat pilar utama yang saling terintegrasi. Keempat pilar tersebut meliputi perlindungan hak asasi manusia, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemisahan kekuasaan, dan

adanya peradilan administrasi. Eksistensi keempat unsur ini berfungsi sebagai pembatas terhadap potensi kesewenang-wenangan penguasa dalam menjalankan fungsinya. Integrasi pilar-pilar tersebut menciptakan sebuah ekosistem ketatanegaraan yang menempatkan martabat manusia sebagai pusat dari tujuan hukum. Dengan demikian, konsepsi *rechtsstaat* di Indonesia tidak hanya bersifat formal, tetapi juga material demi mewujudkan keadilan sosial. Pemahaman mendalam terhadap struktur ini merupakan langkah awal yang krusial untuk menganalisis dinamika penegakan hukum di tanah air (Nasir et al., 2023).

Dalam konteks operasional di Indonesia, implementasi keempat pilar FJ Stahl tersebut diwujudkan melalui mekanisme konstitusional yang sistematis dan berkesinambungan. Perlindungan hak asasi manusia tidak lagi sekadar norma abstrak, melainkan telah menjadi materi muatan konstitusi yang wajib dihormati oleh semua institusi negara. Prinsip pemerintahan berdasarkan undang-undang menjamin bahwa setiap kebijakan publik memiliki dasar legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. (Marzuki, 2006) Pemisahan kekuasaan diterapkan untuk menciptakan mekanisme *checks and balances* yang efektif antar lembaga negara guna menghindari pemusatan otoritas. Adanya peradilan administrasi memberikan ruang bagi warga negara untuk menguji keabsahan tindakan pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan publik. Keempat komponen ini bekerja secara holistik untuk memastikan bahwa kekuasaan negara tetap berada dalam rel koridor hukum yang berlaku. Sinergi antara pilar-pilar tersebut menjadi fondasi utama bagi stabilitas politik dan kepastian hukum di lingkungan domestik. Oleh karena itu, kegagalan pada salah satu pilar akan berdampak pada rapuhnya bangunan negara hukum Indonesia secara keseluruhan (Wulandari, 2024).

Penegakan hukum di Indonesia secara fundamental bersandar pada trilogi tujuan hukum yang diinovasikan oleh Gustav Radbruch untuk menciptakan harmoni sosial. Ketiga tujuan tersebut mencakup kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*zweckmässigkeit*), dan keadilan hukum (*gerechtigkeit*). Dalam perspektif Radbruch, hukum yang ideal adalah hukum yang mampu menyeimbangkan eketiga elemen tersebut secara proporsional tanpa menegasikan salah satunya. Kepastian hukum memberikan prediktabilitas, kemanfaatan memberikan solusi nyata bagi masyarakat, sementara keadilan memberikan legitimasi moral. Negara hukum Indonesia mengadopsi prinsip ini dengan memastikan bahwa seluruh gerak langkah pemerintahan dan aparat penegak hukum berpijak pada hukum tertulis. Keseluruhan langkah tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi disintegrasi sosial akibat penerapan hukum yang bersifat subjektif atau semena-mena. Oleh

karena itu, pemahaman terhadap tujuan hukum ini menjadi kompas bagi para praktisi hukum dalam mengambil keputusan di setiap tingkatan. Prinsip ini memastikan bahwa hukum tidak hanya tajam dalam teks, tetapi juga bijaksana dalam implementasi di lapangan (Riyanto, 2023).

Sebagai konsekuensi dari penganutan sistem hukum tertulis, Indonesia menempatkan asas *lex scripta* dan asas *lex certa* sebagai pedoman utama dalam pembentukan hukum. Asas *lex scripta* mewajibkan hukum untuk dituangkan dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan mengikat yang formal dan dapat diakses oleh publik. Sementara itu, asas *lex certa* menuntut agar setiap norma hukum dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir yang membingungkan masyarakat (Asshiddiqie, 2020). Kedua asas ini merupakan instrumen vital dalam memberikan jaminan kepastian hukum secara luas kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Setiap regulasi yang lahir harus memenuhi standar kejelasan redaksional guna menghindari penyalahgunaan wewenang oleh aparat di kemudian hari. Kepastian hukum yang kokoh hanya dapat tercapai apabila pembentuk undang-undang patuh pada kaidah-kaidah teknis penyusunan peraturan yang benar. Hal ini secara holistik mendukung terciptanya ketertiban umum yang berbasis pada transparansi dan akuntabilitas yuridis yang tinggi. Dengan demikian, ketaatan pada asas-asas ini merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya tujuan hukum yang dicitakan oleh Radbruch dalam konteks keindonesiaan (Radbruch, 2006).

Secara konseptual, Indonesia menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan yang dimodifikasi melalui pembagian fungsi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara tegas. Ketiga cabang kekuasaan ini dijalankan oleh lembaga-lembaga negara yang berbeda dengan basis kewenangan atributif yang bersumber langsung dari konstitusi. Kekuasaan legislatif berfokus pada pembentukan norma, eksekutif pada pelaksanaan undang-undang, dan yudikatif pada pengawasan keadilan. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tirani mayoritas atau dominasi satu lembaga atas lembaga lainnya dalam sistem pemerintahan. Konstitusi menjadi dokumen hidup yang mengatur batasan-batasan kewenangan tersebut agar tercipta checks and balances yang sehat. Secara khusus, kekuasaan yudikatif memegang peranan sentral sebagai benteng terakhir bagi masyarakat dalam mencari kebenaran dan keadilan hukum. Independensi kekuasaan yudikatif dijamin sepenuhnya oleh negara agar hakim dapat memutus perkara tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Oleh karena itu, integritas lembaga peradilan menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah negara hukum dalam menjalankan fungsi perlindungan warga (Elly Noviati, 2013).

Khusus mengenai kekuasaan yudikatif, Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan mandat konstitusional mengenai penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pasal tersebut berbunyi: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Ketentuan ini menegaskan adanya dua puncak kekuasaan kehakiman yang memiliki yurisdiksi berbeda namun saling melengkapi dalam menegakkan hukum. Mahkamah Agung membawahi empat lingkungan peradilan untuk menangani perkara hukum di tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi memegang peran sebagai pengawal konstitusi dengan kewenangan yang bersifat spesifik dan final (Muiny, n.d.). Struktur ini dirancang secara holistik untuk menjamin bahwa setiap sengketa hukum di masyarakat memiliki saluran penyelesaian yang jelas. Pembagian ini memperlihatkan komitmen negara dalam menyediakan akses terhadap keadilan yang komprehensif bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, harmonisasi antara kedua lembaga tinggi ini sangat menentukan kualitas penegakan hukum tata negara di tanah air (Waliden et al., 2022).

Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat perubahan signifikan melalui Amandemen Ketiga UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 2001 yang mereformasi struktur kekuasaan kehakiman. Sebelum reformasi, kekuasaan yudikatif cenderung berpusat pada Mahkamah Agung tanpa adanya lembaga penguji undang-undang yang mandiri. Kelahiran Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban atas kebutuhan akan lembaga yang mampu menjaga supremasi konstitusi dari potensi pelanggaran oleh pembuat undang-undang. Sebagai lembaga peradilan yang baru, Mahkamah Konstitusi berdiri sejajar dengan Mahkamah Agung untuk menjalankan fungsi yudisial yang lebih spesifik. Transformasi ini mengubah paradigma hukum Indonesia dari supremasi parlemen menuju supremasi konstitusi yang lebih demokratis dan terkontrol. Keberadaan Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa setiap produk hukum yang lahir dari proses politik tetap selaras dengan nilai-nilai dasar negara. Inovasi kelembagaan ini menjadi tonggak penting dalam penguatan sistem checks and balances yang lebih modern dan akuntabel. Oleh karena itu, pemahaman terhadap latar belakang lahirnya lembaga ini sangat penting untuk melihat arah perkembangan hukum di Indonesia (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019).

Kewenangan konstitusional lembaga ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar legalitas tindakannya. Pasal tersebut

menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." Dari sekian banyak kewenangan tersebut, fungsi pengujian undang-undang menjadi instrumen yang paling sering digunakan oleh masyarakat dalam mencari keadilan konstitusional. Pengujian undang-undang ini mencakup aspek formil yang berkaitan dengan tata cara pembentukan dan aspek materiil yang berkaitan dengan substansi norma. Melalui kewenangan ini, Mahkamah memiliki otoritas untuk membatalkan berlakunya suatu undang-undang jika terbukti bertentangan dengan konstitusi. Fungsi pengawasan ini secara berkesinambungan menjaga agar kekuasaan legislatif tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh rakyat melalui konstitusi. Hal ini menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai jangkar stabilitas hukum yang sangat krusial dalam menjaga keutuhan tatanan hukum nasional.

Pada tahun 2020, lanskap hukum Indonesia dikejutkan oleh pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah memberikan vonis yang sangat bersejarah dengan menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional secara bersyarat (Sanjaya et al., 2021). Putusan ini menjadi fenomena unik karena untuk pertama kalinya sebuah undang-undang besar dinyatakan cacat formil namun tetap berlaku untuk sementara waktu. Mahkamah menilai bahwa proses pembentukan undang-undang tersebut tidak memenuhi standar transparansi dan partisipasi publik yang bermakna. Langkah ini diambil sebagai jalan tengah untuk menghindari kekosongan hukum yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional yang sedang berjalan. Namun, di sisi lain, putusan ini menciptakan preseden baru yang menguji batas-batas kreativitas hakim dalam menjatuhkan amar putusan. Fenomena ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya berfungsi sebagai "pemotong" hukum, tetapi juga sebagai pemberi arah bagi perbaikan legislasi. Hal ini secara holistik memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kekuatan kontrol yudisial atas proses politik di parlemen (Susanto, 2016).

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan perintah spesifik kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam rentang waktu dua tahun. Apabila dalam kurun waktu tersebut perbaikan tidak dilakukan, maka Undang-Undang Cipta Kerja akan dinyatakan inkonstitusional secara permanen dan kehilangan

kekuatan mengikatnya (Sanjaya et al., 2021). Ketentuan ini menciptakan yurisprudensi baru yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mendikte agenda legislatif bagi DPR dan Presiden. Secara konseptual, pemberian tenggat waktu ini bertujuan untuk memaksa pemerintah memperbaiki prosedur legislasi yang dianggap cacat secara konstitusional. Putusan ini menegaskan bahwa prosedur pembentukan hukum memiliki bobot kepentingan yang sama besarnya dengan substansi materi hukum itu sendiri. Dampaknya, pemerintah dituntut untuk lebih akuntabel dan inklusif dalam menyusun regulasi berskala besar di masa yang akan datang. Yurisprudensi ini secara tidak langsung memperluas spektrum intervensi yudisial terhadap ranah pembentukan undang-undang yang selama ini dianggap otonom. Hal ini menandai era baru di mana Mahkamah Konstitusi berperan aktif dalam membimbing tata cara legislasi nasional agar sesuai dengan ruh konstitusi (Marzuki, 2006).

Implementasi putusan inkonstitusional bersyarat tersebut secara tidak langsung memicu munculnya serangkaian permasalahan yuridis yang cukup mendalam dan serius. Permasalahan pertama berkaitan dengan batas jangkauan Mahkamah dalam memberikan *ratio legis* yang proporsional agar tidak mengorbankan kepastian hukum. Ketika sebuah undang-undang dinyatakan cacat namun tetap berlaku, masyarakat terjebak dalam ambiguitas mengenai validitas operasional dari aturan tersebut sehari-hari. Kedua, terdapat kekhawatiran mengenai domain putusan Mahkamah yang kini cenderung mengintervensi ruang lingkup tugas pembentuk undang-undang secara teknis. Intervensi ini dikhawatirkan dapat mengganggu keseimbangan trias politica di mana lembaga peradilan mulai mengambil peran sebagai penentu kebijakan. Ketiga, kedudukan putusan inkonstitusional bersyarat yang menjadi bentuk baru berpotensi menjadi celah bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Tanpa batasan yang jelas, Mahkamah dapat menciptakan syarat-syarat subjektif yang melampaui mandat aslinya sebagai penafsir konstitusi belaka. Hal ini secara sistematis dapat merusak tatanan demokrasi jika tidak ada kontrol balik terhadap kreativitas yudisial tersebut (Hermawan & Herman, 2021).

Lebih jauh lagi, potensi abuse of power ini muncul ketika Mahkamah Konstitusi mulai bertindak sebagai positive legislator yang membentuk norma baru melalui amar putusannya. Jika kewenangan ini tidak diawasi, Mahkamah dapat secara sepihak merubah arah kebijakan negara yang seharusnya merupakan mandat dari rakyat melalui lembaga perwakilan. Risiko ketidakpastian hukum menjadi semakin nyata apabila syarat-syarat yang diberikan Mahkamah bersifat tidak jelas atau sulit untuk diimplementasikan.

Ketidaksinkronan antara putusan yudisial dengan proses legislatif dapat menyebabkan stagnasi dalam penegakan hukum dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Secara holistik, penelitian ini melihat adanya kebutuhan mendesak untuk meredefinisi batasan-batasan putusan bersyarat agar tetap berada dalam koridor negara hukum. Permasalahan ini bukan sekadar debat akademik, melainkan ancaman nyata bagi integritas sistem peradilan konstitusi di mata publik. Fokus pada isu hukum ini akan membantu dalam mengidentifikasi titik lemah dari praktik aktivisme yudisial yang berlebihan di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan indikator yang objektif untuk menilai kapan sebuah putusan bersyarat dianggap sah dan kapan dianggap melampaui kewenangan.

Dari penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah atas penelitian ini adalah: 1) bagaimana konsep putusan inkonstitusional bersyarat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XVII/2020; dan 2) bagaimana indikator putusan inkonstitusional bersyarat dapat menjadi putusan yang berkepastian hukum (Asshiddiqie, 2005).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat komprehensif dan holistik, dengan mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membedah isu hukum secara mendalam (Mahmud Marzuki, 2010). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis hierarki regulasi yang menjadi basis fundamental, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta landasan operasional terbaru dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Untuk mendukung kedalaman analisis, penelitian ini bersandar pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui teknik studi literatur yang presisi. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian diolah secara berkesinambungan menggunakan teknik analisis deskriptif-preskriptif, yang tidak hanya bertujuan untuk memaparkan norma hukum secara faktual, tetapi juga memberikan argumentasi yuridis yang memberikan solusi atau rekomendasi

mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam kerangka penguatan sistem peradilan konstitusi di Indonesia (Soekanto, 2003).

HASIL

1. Putusan Inkonstitusional Bersyarat Melampaui Kewenangan Positive Legislator

Penelitian ini mengungkapkan bahwa eksistensi putusan inkonstitusional bersyarat secara normatif telah menggeser peran Mahkamah Konstitusi dari negative legislator menjadi positive legislator yang aktif. Berdasarkan Pasal 24C UUD NRI 1945, wewenang Mahkamah seharusnya terbatas pada pembatalan norma yang bertentangan dengan hukum dasar negara secara tegas. Namun, dalam perkembangannya, Mahkamah sering kali merumuskan norma transisional yang secara substansial bersifat mengatur dan mengikat secara umum layaknya undang-undang. Fenomena ini menciptakan tumpang tindih kewenangan antara kekuasaan yudisial dengan kekuasaan legislatif yang dimandatkan secara konstitusional kepada DPR dan Presiden (Kewenangan et al., 2022). Analisis terhadap UU Nomor 24 Tahun 2003 menunjukkan ketiadaan batasan limitatif yang jelas mengenai kapan Mahkamah diperbolehkan mengambil peran membentuk norma baru tersebut. Akibatnya, diskresi hakim dalam menentukan keberlakuan syarat konstitusionalitas menjadi sangat dominan dan sulit diprediksi secara objektif dalam praktik peradilan. Secara holistik, kecenderungan ini menunjukkan adanya upaya Mahkamah untuk melakukan aktivisme yudisial demi menjaga tegaknya hak-hak konstitusional warga negara yang terancam. Penemuan awal ini menegaskan bahwa perluasan wewenang tersebut memerlukan legitimasi yuridis yang lebih kokoh agar tidak mencederai prinsip pemisahan kekuasaan yang dianut Indonesia (Zulfan, 2018).

Secara konseptual, tindakan Mahkamah melampaui kewenangan positive legislator sering kali dipicu oleh urgensi untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum yang bersifat destruktif. Implementasi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 memberikan gambaran bahwa prosedur beracara kini memberikan ruang bagi Mahkamah untuk merinci amar putusan secara lebih operasional (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2025). Hal ini berimplikasi pada lahirnya aturan-aturan teknis yang seharusnya menjadi domain eksklusif pembentuk undang-undang dalam proses legislasi nasional. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan perundang-undangan yang digunakan memperlihatkan adanya inkonsistensi antara teks undang-undang organik dengan praktik

ajudikasi konstitusi di lapangan. Kedalaman analisis normatif menunjukkan bahwa tanpa kontrol yang ketat, fungsi legislatif Mahkamah dapat mengikis kedaulatan rakyat yang direpresentasikan oleh lembaga perwakilan. Hubungan antara UU Kekuasaan Kehakiman dengan praktik putusan bersyarat ini menciptakan dialektika hukum yang dinamis namun tetap mengandung risiko ketatanegaraan yang serius. Integrasi antara doktrin hukum dengan realitas putusan Mahkamah menunjukkan bahwa batas antara menjaga konstitusi dan membuat hukum menjadi semakin kabur. Oleh sebab itu, temuan ini memberikan dasar bagi perlunya redefinisi wewenang Mahkamah dalam kerangka hukum acara pengujian undang-undang yang lebih komprehensif.

2. Eksekusi Putusan Inkonstitusional Bersyarat yang Tidak Berkepastian Hukum

Temuan selanjutnya menyoroti bahwa mekanisme eksekusi terhadap putusan inkonstitusional bersyarat hingga saat ini masih menghadapi kendala serius terkait aspek kepastian hukum. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman belum mengatur secara eksplisit mengenai tata cara pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mandiri dan memaksa (Dirkareshza et al., 2021). Ketiadaan lembaga eksekutor yang berwenang memastikan kepatuhan institusi lain menyebabkan amar putusan sering kali diabaikan oleh para pemangku kepentingan dalam waktu lama. Kondisi ini menciptakan situasi hukum yang menggantung di mana suatu norma dinyatakan inkonstitusional namun tetap operasional karena belum ada perbaikan legislatif konkret. Ketidakpastian ini merugikan hak konstitusional pencari keadilan yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum segera setelah putusan tersebut dibacakan oleh hakim. Secara sistematis, hambatan eksekusi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam rantai komando penegakan hukum tata negara yang berkesinambungan di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa ego sektoral antarlembaga negara menjadi penghalang utama dalam mensinkronkan tindak lanjut atas putusan Mahkamah yang bersifat final. Akibatnya, efektivitas fungsi Mahkamah sebagai pelindung hak asasi manusia menjadi tergradasi oleh kendala administratif dan birokratis yang berkepanjangan dan tidak produktif (Simatupang, 2017).

Ketidakpastian hukum dalam eksekusi putusan bersyarat secara berkesinambungan berdampak negatif pada kredibilitas sistem peradilan konstitusi di mata masyarakat luas. Melalui lensa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, terlihat bahwa upaya administratif Mahkamah untuk memantau pelaksanaan putusan masih bersifat internal dan terbatas. Tanpa adanya sanksi yuridis yang tegas bagi pembentuk undang-undang yang lalai,

durasi ketidakpastian hukum akan terus berlanjut tanpa batas waktu yang jelas. Penelaahan secara holistik menggambarkan bahwa sinkronisasi antara putusan yudisial dan tindakan legislatif merupakan syarat mutlak bagi tercapainya keadilan formal yang substansial. Sumber data sekunder dalam penelitian ini mengonfirmasi banyaknya kasus di mana norma yang sudah dinyatakan "mati" masih digunakan dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Fenomena ini membuktikan bahwa perlindungan konstitusional tidak akan pernah utuh selama aspek eksekutorial tidak mendapatkan landasan hukum yang kuat dan aplikatif. Diperlukan integrasi norma yang lebih padu antara UU Mahkamah Konstitusi dengan regulasi pembentukan peraturan perundang-undangan guna menjamin eksekusi otomatis di masa depan. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan dorongan preskriptif agar otoritas terkait segera membenahi celah hukum dalam pelaksanaan putusan peradilan konstitusi secara menyeluruh (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010).

PEMBAHASAN

1. Konsep Putusan Inkonstitusional Bersyarat yang Dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XVII/2020

Mahkamah Konstitusi berdiri sebagai pilar utama dalam menjaga supremasi konstitusi melalui berbagai kewenangan atributif yang diberikan langsung oleh hukum dasar. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, lembaga ini memiliki mandat untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, serta memutus pembubaran partai politik (Republik Indonesia, 1945). Selain itu, Mahkamah juga berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum yang menjadi krusial dalam menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia. Fokus utama dari keberadaan lembaga ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada produk hukum atau tindakan lembaga negara yang menyimpang dari norma konstitusional. Dalam menjalankan fungsinya, Mahkamah beroperasi sebagai *the guardian of the constitution* yang menjaga agar hak-hak konstitusional warga negara tetap terlindungi. Implementasi kewenangan ini mencerminkan komitmen negara hukum dalam menerapkan prinsip *checks and balances* antar cabang kekuasaan. Dengan demikian, setiap putusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum mengikat secara *erga omnes* bagi seluruh elemen bangsa.

Eksistensi Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada fungsi litigasi konvensional, tetapi juga meluas pada peran esensial dalam menjaga marwah institusi

kepresidenan melalui mekanisme pemakzulan. Kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menempatkan hakim konstitusi pada posisi yang sangat strategis. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah adalah wasit tertinggi dalam konflik ketatanegaraan yang melibatkan kepentingan politik dan hukum yang sangat kompleks. Secara teoretis, kedudukan Mahkamah Konstitusi menjadi sentral karena fungsinya sebagai penafsir tunggal konstitusi yang menentukan arah perkembangan hukum nasional. Melalui berbagai putusannya, Mahkamah secara konsisten membangun yurisprudensi yang memperkuat sendi-sendi negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Kehadiran lembaga ini memberikan jaminan bahwa setiap dinamika kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum yang telah disepakati bersama. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang esensial dalam memastikan keberlanjutan dan integritas sistem hukum serta politik di Indonesia (Asshiddiqie, 2005).

Lansekap hukum tata negara Indonesia mengalami pergeseran signifikan melalui lahirnya Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menguji formil UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Putusan ini menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya Mahkamah Konstitusi membatalkan sebuah undang-undang secara keseluruhan berdasarkan aspek prosedural pembentukannya. Mahkamah menilai bahwa proses pembentukan undang-undang tersebut tidak memenuhi standar baku metode omnibus law yang belum diatur secara rigid dalam hukum positif saat itu. Pendekatan ini menunjukkan keberanian hakim konstitusi untuk melampaui sekadar teks hukum demi menegakkan moralitas prosedur dalam berdemokrasi. Pengujian formil menjadi instrumen penting bagi Mahkamah untuk mengontrol kualitas legislasi agar tidak mengabaikan partisipasi publik yang bermakna. Langkah ini mencerminkan karakter hukum progresif yang tidak membiarkan cacat prosedur berlalu tanpa adanya konsekuensi hukum yang tegas. Oleh karena itu, putusan ini dipandang sebagai bentuk penegakan keadilan prosedural yang selama ini sering terabaikan dalam proses legislasi di parlemen (Wospakrik, 2018).

Model putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yang diterapkan dalam perkara tersebut memberikan dimensi baru dalam teknik memutus perkara konstitusi. Melalui amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional namun masih tetap berlaku sementara dalam jangka waktu dua tahun untuk diperbaiki. Pemberian tenggat waktu ini merupakan upaya moderasi agar pembentuk undang-undang memiliki kesempatan untuk menyelaraskan prosedur pembentukan sesuai dengan kaidah yang benar. Temuan hukum ini membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi mampu

menciptakan solusi kreatif di tengah kebuntuan antara kepastian hukum dan keadilan prosedural. Meskipun undang-undang tersebut dianggap cacat, penghentian seketika akan membawa dampak sistemik yang lebih besar bagi stabilitas ekonomi dan regulasi nasional. Fleksibilitas ini menunjukkan peran Mahkamah sebagai "pemulih konstitusi" yang tidak sekadar menghancurkan produk hukum, tetapi membimbing proses perbaikannya. Sebagai kesimpulan, putusan ini menjadi representasi dari penemuan hukum yang dinamis dan transformatif dalam praktik peradilan konstitusi di Indonesia (Risnain, 2018).

Penggunaan model putusan inkonstitusional bersyarat terhadap undang-undang yang bersifat lintas sektor menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip kepastian hukum. Ketika sebuah regulasi seperti UU Cipta Kerja yang mengintegrasikan puluhan undang-undang dinyatakan inkonstitusional, muncul keraguan mengenai status hukum dari aturan-aturan turunannya (Febrianto et al., 2022). Problematika ini menjadi sangat esensial karena substansi yang diatur menyentuh berbagai aspek kehidupan mulai dari investasi, perizinan, hingga ketenagakerjaan. Ketidakjelasan status hukum selama masa tenggat waktu perbaikan dapat memicu kebingungan bagi pelaku usaha dan aparatur pemerintah di lapangan. Kekosongan hukum yang bersifat lintas sektor ini berpotensi menghambat roda ekonomi dan menciptakan ketidakteraturan dalam administrasi negara. Mahkamah dituntut untuk mempertimbangkan secara matang bagaimana implikasi dari pembatalan menyeluruh tersebut terhadap tatanan hukum yang sudah berjalan. Tanpa mitigasi yang tepat, putusan yang dimaksudkan untuk menegakkan konstitusi justru bisa menjadi bumerang bagi stabilitas nasional.

Lebih jauh lagi, pembatalan undang-undang secara keseluruhan tanpa adanya formulasi transisi yang kuat akan melahirkan permasalahan baru dalam praktik ketatanegaraan. Sifat conditionally unconstitutional memang dimaksudkan sebagai solusi tengah, namun efektivitasnya sangat bergantung pada responsivitas pembentuk undang-undang. Jika dalam waktu dua tahun perbaikan tidak dilakukan sesuai arahan Mahkamah, maka undang-undang tersebut akan menjadi inkonstitusional secara permanen dan kehilangan daya lakunya. Ketidakpastian mengenai keberlanjutan regulasi ini menciptakan risiko tinggi terhadap kemanfaatan hukum yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat luas. Penting untuk disadari bahwa tujuan utama dari setiap produk hukum adalah memberikan perlindungan dan kepastian bagi subjek hukum yang diaturnya. Inkonstitusional bersyarat seharusnya menjadi jembatan untuk mencapai kemanfaatan hukum jangka panjang dengan memastikan kualitas legislasi yang lebih baik. Namun, paragraf terakhir dalam poin ini

menekankan bahwa tanpa kepastian dalam proses transisi, solusi ini hanya akan menunda konflik hukum yang lebih mendalam di masa depan (Wardana et al., 2016).

Hubungan kelembagaan antara Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang merupakan isu sensitif yang berkaitan erat dengan doktrin pemisahan kekuasaan. Secara konstitusional, Mahkamah diberikan mandat untuk menguji materi muatan undang-undang agar tidak bertentangan dengan norma-norma yang lebih tinggi dalam konstitusi. Namun, ketika Mahkamah melangkah lebih jauh dengan membatalkan keseluruhan undang-undang melalui pengujian formil, muncul perdebatan mengenai batas-batas intervensi yudisial. Banyak pihak menilai bahwa proses pembentukan undang-undang merupakan domain orisinal dari kekuasaan legislatif yang tidak boleh dicampuri secara berlebihan. Kemitraan kelembagaan antara yudikatif dan legislatif seharusnya dibangun di atas landasan saling menghormati kewenangan masing-masing institusi. Stabilitas politik seringkali bergantung pada bagaimana lembaga negara menjalankan fungsinya tanpa melampaui batas kewenangan yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, Mahkamah perlu berhati-hati agar perannya sebagai penjaga konstitusi tidak berubah menjadi pengambil alih fungsi legislasi (Elly Noviati, 2013).

Kodrat kekuasaan yudikatif pada dasarnya adalah melakukan pengawasan (*judicial review*) untuk memastikan bahwa kekuasaan lain tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan. Meskipun demikian, tindakan membatalkan produk legislasi secara total dapat dianggap sebagai bentuk agresi terhadap kedaulatan rakyat yang dipresentasikan oleh DPR (Hastuti, 2018). Intervensi yang terlalu dalam ke wilayah prosedur legislatif berisiko menciptakan tensi politik yang kontraproduktif bagi pembangunan hukum nasional. Keberadaan Mahkamah seharusnya memperkuat sistem demokrasi dengan cara mengoreksi kesalahan tanpa meniadakan peran utama lembaga pembentuk undang-undang. Keseimbangan kekuasaan memerlukan kedewasaan institusional agar kontrol yudisial tetap berada pada koridor yang mendukung efektivitas pemerintahan. Penekanan pada koordinasi dan sinergi antar lembaga negara menjadi kunci dalam meminimalkan konflik kewenangan yang tidak perlu. Sebagai poin penting, pembahasan ini menegaskan bahwa intervensi yudisial yang tidak proporsional terhadap kekuasaan legislatif dapat merusak harmoni dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis.

Penggunaan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian formil secara luas membawa potensi terjadinya fenomena abuse of power di ranah yudisial. Secara

kodratnya, Mahkamah difokuskan pada pengujian materiil yang membatalkan pasal per pasal yang terbukti melanggar substansi hak konstitusional (Tambunan et al., 2023). Ketika Mahkamah mulai memasuki wilayah pengujian formil terhadap proses pembentukan, ia secara tidak langsung menetapkan standar prosedur yang mungkin melampaui teks konstitusi. Ruang diskresi yang terlalu lebar dalam menilai keabsahan prosedur dapat disalahgunakan untuk kepentingan subjektif lembaga peradilan itu sendiri. Hal ini menciptakan situasi di mana Mahkamah bertindak sebagai "super-legislator" yang mampu membatalkan kehendak politik mayoritas hanya berdasarkan cacat administratif. Tanpa batasan yang jelas, pengujian formil dapat menjadi alat untuk mengintervensi kebijakan publik yang bersifat strategis dan urgen. Oleh karena itu, diperlukan batasan yang ketat mengenai apa saja yang bisa menjadi objek pengujian formil agar marwah Mahkamah tetap terjaga.

Dalam perspektif hukum yang lebih luas, pembatalan undang-undang seharusnya mengikuti prinsip *contrarius actus* yang merupakan kewenangan orisinil pembentuknya. DPR dan Presiden, sebagai pemegang mandat kekuasaan legislasi, memiliki otoritas moral dan legal untuk menciptakan atau menghapus suatu norma hukum. Tindakan Mahkamah yang membatalkan undang-undang secara keseluruhan dalam arti formil seolah mereduksi peran sentral dari cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif tersebut. Jika fenomena ini terus berlanjut tanpa pengawasan, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang membahayakan prinsip kedaulatan hukum itu sendiri. Pengujian formil memang penting sebagai kontrol kualitas, namun ia tidak boleh menjadi celah bagi kekuasaan kehakiman untuk mendominasi cabang kekuasaan lainnya. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap putusan pengujian formil menjadi syarat mutlak untuk mencegah munculnya tirani yudisial di masa depan. Paragraf terakhir ini menegaskan bahwa potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengujian formil harus dimitigasi melalui aturan yang lebih rigid mengenai ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi (Saepullah, 2018).

Meskipun diwarnai berbagai problematika, putusan inkonstitusional bersyarat tetap memiliki urgensi sebagai instrumen kepastian hukum bagi pembentuk undang-undang. Keberadaannya berfungsi sebagai koridor hukum yang memaksa DPR dan Presiden untuk lebih disiplin dan taat pada prosedur yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Dengan adanya ancaman pembatalan, proses legislasi diharapkan tidak lagi dilakukan secara terburu-buru dan mengabaikan nilai-nilai transparansi serta partisipasi masyarakat. Putusan ini memberikan sanksi konstitusional yang efektif terhadap kelalaian prosedural yang sering

terjadi dalam praktik pembuatan peraturan perundang-undangan. Melalui mekanisme ini, Mahkamah Konstitusi berperan dalam meningkatkan kualitas demokrasi substansial dengan cara mengoreksi cacat formal sejak dini. Kedudukan putusan tersebut menjadi sangat vital agar prinsip-prinsip negara hukum tidak hanya menjadi jargon tanpa penegakan yang nyata. Ke depan, inkonstitusional bersyarat harus tetap dipertahankan namun dengan parameter yang lebih terukur guna menghindari ambiguitas dalam pelaksanaannya (Sodiqin, 2021).

Penyempurnaan konsep putusan inkonstitusional bersyarat mutlak diperlukan agar sejalan dengan cita hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perubahan dan penyesuaian harus dilakukan dengan cara merumuskan formula yang jelas mengenai dampak dari putusan tersebut terhadap peraturan pelaksana dan status hak-hak yang sudah timbul (Radbruch, 2006). Integrasi ketiga nilai Radbruch tersebut akan memastikan bahwa putusan Mahkamah tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan harus diwujudkan melalui prosedur yang benar, sementara kepastian hukum dijaga agar tidak terjadi kekacauan regulasi yang merugikan publik. Penyelarasan ini akan memperkuat legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mampu memberikan solusi hukum yang holistik dan komprehensif. Upaya rekonstruksi ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan yang dinamis dalam sistem hukum tata negara Indonesia yang terus berkembang. Poin penting yang ingin disampaikan dalam paragraf terakhir ini adalah bahwa penyesuaian konsep inkonstitusional bersyarat berdasarkan teori Radbruch adalah kunci utama untuk mencapai tujuan hukum yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia (Chroust, 1944).

2. Indikator Putusan Inkonstitusional Bersyarat Dapat Menjadi Putusan yang Berkepastian Hukum

Konsep putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia. Sifat ini menuntut seluruh elemen negara dan warga negara untuk menerima serta melaksanakan putusan tersebut tanpa ada celah untuk melakukan perlawanan hukum formal. Secara teoretis, finalitas ini bertujuan untuk mengakhiri ketidakpastian hukum dengan memberikan jawaban pamungkas atas sengketa konstitusional yang terjadi. Namun, daya ikat yang absolut ini sering kali menempatkan para pencari keadilan dalam posisi yang dilematis ketika putusan dianggap tidak memuaskan. Kondisi tersebut memaksa masyarakat hukum untuk memiliki

tingkat penerimaan yang tinggi terhadap apa pun hasil yang diputuskan oleh para penjaga konstitusi. Hal ini terjadi karena tidak ada lagi otoritas yang lebih tinggi yang dapat mengoreksi kekhilafan jika terjadi kesalahan dalam penalaran hukum hakim. Oleh karena itu, integritas putusan MK menjadi tumpuan terakhir bagi tegaknya supremasi hukum di tingkat tertinggi (Asyikin, 2020).

Ketidakhadiran upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi di Mahkamah Konstitusi menciptakan tantangan serius terhadap potensi munculnya bias keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Substansi dari setiap putusan sangat bergantung pada bagaimana fakta persidangan dikonstruksikan dan bagaimana norma konstitusi diinterpretasikan oleh para hakim. Tanpa adanya mekanisme koreksi eksternal, keadilan yang dihasilkan sering kali terbatas pada keadilan prosedural yang bersumber semata-mata dari hukum acara yang berlaku. Keadilan prosedural ini memang memberikan kepastian mengenai jalannya persidangan, namun belum tentu mampu menyentuh esensi keadilan substantif yang diharapkan oleh pemohon. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum acara bukan sekadar teknis formalitas, melainkan instrumen tunggal yang menentukan apakah keadilan akan terwujud atau justru terdistorsi. Jika prosedur yang ada tidak mampu mengakomodasi kompleksitas perkara, maka jurang antara keadilan hukum dan keadilan masyarakat akan semakin lebar. Dengan demikian, kualitas penalaran hukum hakim menjadi benteng terakhir untuk menghindari keputusan yang hanya benar secara formal namun cacat secara moral (Apippullah et al., 2024).

Hadirnya Putusan No. 91/PUU-XVII/2020 mengenai Undang-Undang Cipta Kerja menandai babak baru dalam sejarah hukum acara Mahkamah Konstitusi melalui model inkonstitusional bersyarat (Sanjaya et al., 2021). Putusan ini dianggap sebagai terobosan progresif karena tidak langsung mematikan keberlakuan suatu undang-undang, melainkan memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Langkah ini diambil untuk menyeimbangkan antara perlunya penegakan konstitusi dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas ekonomi serta administratif negara. Secara dogmatis, model putusan ini mencoba mencari jalan tengah agar tujuan hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, dapat tercapai secara simultan. Namun, efektivitas dari terobosan ini sangat bergantung pada kejelasan indikator yang ditetapkan oleh hakim dalam amar putusannya. Tanpa indikator yang presisi, putusan inkonstitusional bersyarat berisiko menjadi norma yang mengambang dan sulit untuk dieksekusi secara teknis. Maka dari itu, diperlukan parameter yang ketat agar

inovasi yudisial ini tidak justru menciptakan kebingungan baru dalam tata kelola regulasi (Triwulan & Sh, 2016).

Penerapan tenggat waktu dalam mekanisme inkonstitusional bersyarat merupakan elemen krusial untuk menjamin hak-hak konstitusional pencari keadilan tidak terabaikan secara permanen. Adanya batas waktu yang jelas memaksa pembentuk undang-undang untuk segera merespons koreksi yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tindakan nyata. Jika tenggat waktu tersebut dilewati tanpa adanya perbaikan yang memadai, maka undang-undang tersebut secara otomatis harus dinyatakan batal secara keseluruhan demi hukum. Mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen tekanan yudisial agar cabang kekuasaan legislatif tetap akuntabel terhadap prinsip-prinsip konstitusionalitas. Selain itu, kepastian waktu memberikan perlindungan bagi masyarakat agar mereka tidak terjebak dalam ketidakpastian hukum yang berkepanjangan akibat regulasi yang "setengah sah". Secara holistik, tenggat waktu ini mengembalikan muruah peradilan sebagai lembaga yang mampu mendikte arah perbaikan hukum secara efektif. Melalui pembatalan total di akhir tenggat, keadilan substantif bagi pemohon dapat dipenuhi secara penuh sebagai konsekuensi atas kelalaian legislatif (Patulak & Giovanny, 2020).

Dalam menjalankan fungsinya, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan posisi institusionalnya di tengah relasi kekuasaan dengan lembaga legislatif dan eksekutif. Lembaga legislatif secara tidak langsung menjadi objek korektif melalui pengujian produk-produk hukumnya yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Namun, koreksi yang terlalu agresif tanpa mempertimbangkan realitas politik dapat memicu resistensi yang berpotensi melemahkan legitimasi lembaga peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, hakim sering kali harus mengambil jalan kompromi agar pesan konstitusional tetap tersampaikan tanpa merusak harmoni antarlembaga negara. Kompromi ini bukanlah bentuk ketundukan, melainkan strategi yudisial untuk memastikan bahwa putusan dapat diterima dan diimplementasikan oleh rezim yang berkuasa. Dalam sistem demokrasi yang kompleks, kemampuan Mahkamah untuk memosisikan diri secara tepat sangat menentukan keberlanjutan supremasi hukum. Putusan yang mampu memberikan solusi win-win bagi pembentuk undang-undang menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ketatanegaraan.

Model putusan yang memberikan batas waktu dan tidak langsung membatalkan undang-undang merupakan perwujudan nyata dari kompromi yudisial tersebut. Dengan

memberikan kesempatan bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi, Mahkamah Konstitusi menunjukkan sikap yang tidak konfrontatif namun tetap tegas secara prinsip. Langkah ini secara tidak langsung mengurangi beban politik dan administratif yang harus dipikul oleh pemerintah dan parlemen akibat pembatalan mendadak sebuah regulasi besar. Hal ini menciptakan ruang bagi dialog antarlembaga yang lebih sehat dalam rangka menyempurnakan kualitas legislasi nasional di masa depan. Meskipun demikian, kompromi ini harus tetap berdiri di atas landasan konstitusi agar tidak tergelincir menjadi praktik pragmatisme hukum yang murni politis. Pembentuk undang-undang seharusnya merasa terbantu dengan adanya arahan korektif ini ketimbang merasa terbebani oleh sanksi pembatalan seketika. Pada akhirnya, harmoni ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang berlaku benar-benar selaras dengan semangat UUD 1945 (Qoroni & Winarwati, 2021).

Penyediaan bentuk alternatif lain dalam luaran eksekusi putusan merupakan wujud dari kewenangan orisinil yang dimiliki oleh para hakim Mahkamah Konstitusi. (Baital, 2014) Hakim memiliki kebebasan diskresioner untuk menentukan bagaimana sebuah putusan inkonstitusional bersyarat harus ditindaklanjuti secara teknis di lapangan. Kewenangan ini diberikan sepenuhnya agar Mahkamah dapat menyesuaikan dampak putusan dengan kebutuhan riil masyarakat dan kondisi objektif negara (Nggilu & Fence M. Wantu, 2020). Dalam mereformulasikan bentuk eksekusi, hakim bertindak bukan hanya sebagai pemutus sengketa, tetapi juga sebagai arsitek hukum yang merancang solusi atas kebuntuan regulasi. Fleksibilitas ini memungkinkan munculnya inovasi-inovasi hukum yang sebelumnya tidak terbayangkan dalam teks hukum acara yang kaku. Namun, besarnya otoritas ini menuntut tanggung jawab intelektual yang sangat tinggi agar luaran yang dihasilkan tetap berada dalam koridor hukum. Keberanian hakim dalam menentukan format eksekusi putusan menjadi kunci utama dalam mewujudkan keadilan yang transformatif.

Upaya memberikan batasan pasti atas model putusan inkonstitusional bersyarat sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik abuse of power oleh lembaga peradilan. Tanpa adanya indikator dan batasan yang jelas, kewenangan luas dalam menentukan luaran putusan dapat disalahgunakan untuk melampaui mandat konstitusional yang ada. Penting untuk disadari bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga hukum yang juga harus tunduk pada prinsip-prinsip pembatasan kekuasaan agar tidak menjadi "diktator yudisial". Dengan menetapkan standar baku mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam putusan bersyarat, integritas proses peradilan akan lebih terjaga dari kepentingan subjektif. Batasan

ini juga berfungsi untuk memberikan prediktabilitas bagi publik dan penyelenggara negara mengenai jenis-jenis putusan yang mungkin dihasilkan. Transparansi dalam penalaran mengenai indikator putusan akan memperkuat legitimasi moral Mahkamah di mata pencari keadilan. Secara berkesinambungan, indikator-indikator ini akan memagari kewenangan hakim agar tetap fokus pada pemenuhan tujuan hukum yang murni (Gilmour, 2020).

Ketiga poin utama yang telah dibahas mengenai finalitas, tenggat waktu, kompromi institusional, dan diskresi eksekusi membentuk sebuah kerangka kerja yang esensial dalam membatasi kekuasaan Mahkamah Konstitusi. Pembatasan ini sangat diperlukan agar dalam memutus kasus inkonstitusional bersyarat, Mahkamah tidak terjebak dalam subjektivitas yang mengabaikan prinsip kepastian hukum. Secara sistematis, setiap indikator berfungsi sebagai rem dan penyeimbang (checks and balances) terhadap potensi luapan wewenang yang tidak terkontrol. Kejelasan batasan ini memberikan jaminan bahwa setiap tindakan yudisial dilakukan semata-mata demi menjaga kemurnian konstitusi, bukan untuk memperluas kekuasaan politik lembaga. Penting bagi peneliti dan praktisi hukum untuk terus mengawal agar kriteria-kriteria pembatasan ini tetap relevan dengan perkembangan dinamika kenegaraan. Dengan demikian, institusi ini tetap dapat menjalankan fungsi korektifnya secara bermartabat tanpa melanggar batas-batas otoritas yang diberikan oleh rakyat (Wiyanto, 2016).

Sebagai kesimpulan dari seluruh pembahasan ini, pembatasan kewenangan melalui indikator putusan inkonstitusional bersyarat adalah kunci untuk menyeimbangkan antara stabilitas negara dan pemenuhan hak pencari keadilan. Esensi dari setiap putusan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural belaka, melainkan harus bermuara pada tercapainya keadilan substantif yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Keberadaan tenggat waktu, ruang kompromi yang sehat, serta kejelasan bentuk eksekusi adalah instrumen-instrumen yang menjamin bahwa Mahkamah Konstitusi tetap berada di jalurnya sebagai pelindung konstitusi (Trimaya, 2018). Keadilan yang dicapai melalui proses yang terukur dan akuntabel akan melahirkan kepercayaan publik yang kuat terhadap sistem hukum nasional secara menyeluruh. Dengan mengintegrasikan seluruh elemen ini, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan cita-cita negara hukum yang adil dan demokratis. Akhirnya, keberhasilan MK dalam mengelola kewenangannya akan menjadi tolok ukur kematangan peradaban hukum kita di masa depan (Asshiddiqie, 2006).

KESIMPULAN

Eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* telah mengalami transformasi fundamental melalui lahirnya Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 yang memperkenalkan model putusan inkonstitusional bersyarat atas pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja. Secara konseptual, terobosan ini mencerminkan keberanian yudisial dalam menegakkan keadilan prosedural dengan memberikan tenggat waktu perbaikan selama dua tahun bagi pembentuk undang-undang agar selaras dengan standar transparansi dan partisipasi publik yang bermakna. Namun, dinamika ini memunculkan tantangan serius terhadap prinsip kepastian hukum, terutama ketika Mahkamah melampaui fungsinya sebagai *negative legislator* menjadi *positive legislator* yang berpotensi mengintervensi domain legislatif secara teknis. Problematika lintas sektor dan risiko munculnya ambiguitas operasional selama masa transisi menuntut adanya pembatasan yang ketat agar kreativitas yudisial tersebut tidak terjebak dalam praktik *abuse of power* yang mengikis kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sinkronisasi antara diskresi Mahkamah dengan responsivitas pembentuk undang-undang menjadi syarat mutlak agar tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dapat terwujud secara paripurna tanpa merusak harmoni dalam sistem ketatanegaraan.

Di sisi lain, penguatan indikator dalam putusan inkonstitusional bersyarat menjadi instrumen vital untuk menjamin bahwa sifat final and binding dari putusan Mahkamah Konstitusi tetap berada dalam koridor negara hukum yang demokratis. Ketidakhadiran upaya hukum lanjutan memaksa Mahkamah untuk mengonstruksikan indikator yang presisi, meliputi kejelasan tenggat waktu pembatalan, ruang kompromi institusional yang sehat, serta fleksibilitas dalam mereformulasikan luaran eksekusi putusan. Indikator-indikator tersebut berfungsi sebagai mekanisme *checks and balances* yang mencegah lembaga peradilan menjadi "diktator yudisial" sekaligus memberikan prediktabilitas bagi publik dan penyelenggara negara mengenai dampak hukum yang ditimbulkan. Melalui pendekatan yang komprehensif, Mahkamah tidak hanya sekadar memutus sengketa norma, tetapi juga berperan sebagai arsitek hukum yang membimbing perbaikan legislasi nasional secara terukur dan akuntabel. Dengan demikian, integrasi seluruh parameter ini secara berkesinambungan akan mengembalikan muwah peradilan konstitusi sebagai benteng terakhir pencari keadilan yang mampu menyeimbangkan stabilitas negara dengan pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Apippullah, A., Kurniawan, & Wardani, N. K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Pada Pembelian Kendaraan Bekas Online Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999. *Commerce Law*, 4(2), 413–421. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i2.5268>
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Teori Hierarki Norma Hukum*. Konpress.
- Asyikin, N. (2020). Checks and balances legislatif eksekutif terhadap perjanjian internasional pasca putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2), 141–154.
- Baital, B. (2014). Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1), 19–38. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1446>
- Chroust, A.-H. (1944). The philosophy of law of Gustav Radbruch. *The Philosophical Review*, 53(1), 23–45. <https://doi.org/10.2307/2181218>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2019). *Modul Kekayaan Intelektual: Bidang Desain Industri*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Dirkareshza, R., Ardiantor, A., & Pradana, R. (2021). Penafsiran Hukum (Legal Interpretations) terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik demi Masyarakat yang Sejahtera, Adil, dan Makmur (Welfare State) (Standpoint Usul Perubahan terhadap UU Pelayanan Publik). *Reformasi Hukum*, 25(2), 127–146. <https://doi.org/10.46257/jrh.v25i2.202>
- Febrianto, D., Evendia, M., & Putri, R. W. (2022). *Hukum Koperasi dan UMKM Pasca UU Cipta Kerja*. Pusaka Media.
- Gilmour, P. M. (2020). Lifting the veil on beneficial ownership: Challenges of implementing the UK's registers of beneficial owners. *Journal of Money Laundering Control*, 23(4), 717–734. <https://doi.org/10.1108/JMLC-02-2020-0014>
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 784–799.
- Hermawan, S., & Herman. (2021). Kajian Terhadap Tindakan Administrasi pada Kekuasaan Yudikatif Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 59–80. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.674>
- Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314767/permenkum-no-2-tahun-2025>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999–2002, Buku II: Sendi-Sendi/Fundamental Negara*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Marzuki, M. L. (2006). *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Kencana Prenada Media Group.
- Muiny, A. H. (2016). *Implementasi Peraturan Bersama Komisi Yudisial 02/PB/P.KY/IX/2012 dan Mahkamah Agung 02/PB/MA/IX/2012 terhadap Perilaku Hakim* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30578>
- Nasir, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. (2023). Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 241–254. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>
- Nggilu, N., & Wantu, F. M. (2020). Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet: Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(1), 126–140. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.1653>
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333–354. <https://doi.org/10.31078/jk1027>
- Patulak, A., & Giovanny, H. (2020). Optimalisasi Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam Mendukung Sustainable Development Goals Nomor 16 (Target 16.6). *Jurnal Legislatif*, 3(2), 269–286. <https://doi.org/10.20956/jl.v3i2.10471>
- Qoroni, W., & Winarwati, I. (2021). Kedaulatan Rakyat dalam Konteks Demokrasi di Indonesia. *INICIO LEGIS*, 2(1), 51–65. <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11079>
- Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law (1946). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Risnain, M. (2013). Kriminalisasi Hakim dan Eksistensi Prinsip *Judicial Independence* dalam Bingkai Negara Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 325–336. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.325-336>
- Riyanto, S. (2023). Relasi Antara Konstitusionalitas Hak Asasi Manusia dan Kearifan Lokal Budaya Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Legalita*, 5(2), 128–142. <https://doi.org/10.47637/legalita.v5i2.978>
- Saepullah, A. (2018). Peranan Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(1), 141–157. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2748>
- Sanjaya, D., & Rasji. (2022). Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 3255–3279. <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17910>
- Simatupang, T. H. (2017). Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(1), 12–25. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2017.V11.12-25>
- Sodiqin, A. (2021). Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 31–44. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.707>
- Susanto, M. (2016). Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden. *Jurnal Yudisial*, 9(3), 237–258. <https://doi.org/10.29123/jy.v9i3.9>

- Tambunan, Y. Y., Restu, K. A., Dahlia, M. L., & Natasya S., C. V. (2023). Telaah Konstitusi Check and Balances DPR atas Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan Pejabat Negara. *Jurnal Relasi Publik*, 1(2), 92–103. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.327>
- Trimaya, A. (2016). Upaya Mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(4), 401–409. <https://doi.org/10.54629/jli.v13i4.85>
- Triwulan, T. (2016). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Prenada Media.
- Waliden, I. A. S., Maulida, S. F., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 123–142. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.186>
- Wardana, K. A., Setiyono, J., & Hardiwinoto, S. (2016). Relevansi Hukum Humaniter Internasional terhadap Perlindungan Jurnalis di Medan Perang (Studi Kasus Eksekusi Jurnalis Amerika James Foley dalam Konflik Bersenjata di Suriah). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1–16. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.10844>
- Wiyanto, A. (2015). Kekuasaan Membentuk Undang-Undang dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 6(2), 131–148. <https://doi.org/10.22212/jnh.v6i2.251>
- Wospakrik, D. (2018). Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensial di Indonesia. *Papua Law Journal*, 1(1), 142–161. <https://doi.org/10.31957/plj.v1i1.585>
- Wulandari, A. P. (2024). Platformisasi Pekerjaan Domestik bukan Solusi: Ekonomi Gig dan Peningkatan Kerentanan Perempuan Pekerja Rumah Tangga. In A. Hernawan, A. Novianto, & A. D. Wulansari (Eds.), *Kemitraan Semu dalam Ekonomi Gig di Indonesia: Analisis terhadap Kondisi Pekerja Berstatus Mitra* (pp. 55–72). IGPA Press.
- Zulfan, Z. (2018). Analisis Pengaturan dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Konstitusi. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 60–67. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0102.60-67>